

TINDAK PIDANA NARKOTIKA: ANTARA REHABILITASI DAN PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Aminoel Akbar Novi Maimory¹, Hafiz Sutrisno²

E-mail : aminoel83@gmail.com, hafizsutrisno9@gmail.com

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan berdampak pada ketahanan nasional. Penegakan hukum menghadapi dilema apakah pecandu diposisikan sebagai pelaku atau korban yang memerlukan rehabilitasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur kebijakan rehabilitasi, praktik peradilan pidana masih lebih menekankan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi peradilan pidana masih dominan pada pemidanaan, sedangkan rehabilitasi belum optimal karena keterbatasan regulasi, fasilitas, dan paradigma aparat penegak hukum. Artikel ini merekomendasikan reformasi kebijakan pidana yang lebih proporsional dengan menekankan rehabilitasi bagi pecandu serta pemidanaan tegas terhadap pengedar dan bandar.

Kata Kunci : **Tindak Pidana Narkotika, Pemidanaan, Rehabilitasi, Sistem Peradilan Pidana.**

Abstract

Drug abuse in Indonesia has reached alarming levels and is impacting national resilience. Law enforcement faces the dilemma of whether to position addicts as perpetrators or victims requiring rehabilitation. Although Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates rehabilitation policies, criminal justice practices still emphasize punishment. This research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case study approach. The results indicate that the orientation of criminal justice remains predominantly focused on punishment, while rehabilitation is suboptimal due to limited regulations, facilities, and the paradigm of law enforcement officers. This article recommends more proportional criminal policy reforms by emphasizing rehabilitation for addicts and strict punishment for dealers and dealers.

Keywords : ***Narcotics Crimes, Punishment, Rehabilitation, Criminal Justice System.***

I. PENDAHULUAN

Narkotika menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1,95% atau sekitar 3,6 juta orang penduduk usia produktif.¹ Kondisi ini menimbulkan kerugian besar tidak hanya pada individu, tetapi juga masyarakat dan negara. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam implementasi kebijakan penanggulangan narkotika. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Namun di sisi lain, orientasi aparat penegak hukum masih lebih menekankan pada pemidanaan sehingga menimbulkan persoalan lanjutan, seperti over kapasitas lembaga pemasarakatan dan tidak terselesaikannya akar masalah ketergantungan narkotika.

Salah satu dilema utama dalam penegakan hukum narkotika adalah posisi pecandu narkotika. Apakah mereka diperlakukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dipidana, atau sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih dominan menitikberatkan pada pendekatan represif berupa pemidanaan. Padahal, kebijakan pemidanaan yang bersifat represif sering kali tidak memberikan efek jera, justru menimbulkan masalah baru berupa over kapasitas lembaga pemasarakatan.² Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia seharusnya menempatkan rehabilitasi dan pemidanaan secara seimbang.

Dengan demikian, dilema penempatan pecandu narkotika antara pemidanaan dan rehabilitasi sejatinya tidak hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga terkait dengan paradigma kebijakan hukum pidana yang dianut. Jika sistem peradilan pidana terus bertumpu pada pemidanaan semata, maka tujuan perlindungan masyarakat dan pemulihan individu tidak akan tercapai secara optimal. Sebaliknya, dengan menempatkan rehabilitasi sebagai bagian integral dari kebijakan hukum pidana, maka keseimbangan antara aspek represif dan rehabilitatif dapat diwujudkan sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* serta perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana harus menekankan pada keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan hak-hak individu.³ Muladi menyebutkan bahwa kebijakan penal sebaiknya dilihat sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam

¹Badan Narkotika Nasional, Laporan Akhir Tahun 2023 (Jakarta: BNN, 2024), hlm. 12.

²Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 47.

³Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

menangani kejahatan, bukan sebagai satu-satunya cara.⁴ Pendapat para ahli tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana, khususnya dalam penanganan kasus narkotika, tidak dapat hanya berorientasi pada pemidanaan yang bersifat represif. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dengan menempatkan rehabilitasi sebagai bagian penting dari upaya pemulihan pecandu, tanpa mengabaikan aspek perlindungan masyarakat dari bahaya peredaran narkotika. Dengan demikian, keseimbangan antara pemidanaan terhadap pengedar dan bandar serta rehabilitasi bagi pecandu menjadi kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan efektif.

Dalam konteks narkotika, Sudarto menegaskan bahwa pecandu seharusnya dipandang sebagai korban penyalahgunaan yang membutuhkan rehabilitasi, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan.⁵ Pandangan tersebut menegaskan bahwa arah kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana narkotika harus mempertimbangkan dimensi kesehatan dan sosial, bukan hanya aspek yuridis semata. Dengan memandang pecandu sebagai korban, maka pendekatan rehabilitatif menjadi pilihan yang lebih relevan untuk memulihkan individu sekaligus mencegah terjadinya residivisme. Sebaliknya, pemidanaan yang berorientasi represif justru berpotensi memperburuk kondisi pecandu dan menambah beban lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia mampu menyeimbangkan antara pemidanaan dan rehabilitasi dalam penanganan perkara narkotika.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi terhadap tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia?
3. Apa tantangan dan solusi dalam mewujudkan keseimbangan antara pemidanaan dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam perspektif sistem peradilan pidana?

⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995), hlm. 45.

⁵*Ibid.*, hlm. 56.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta studi kasus (*case approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan terkait. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin para ahli hukum pidana.

IV. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemidanaan Dan Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi terhadap tindak pidana narkotika secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari sisi pemidanaan, undang-undang ini memberikan sanksi yang sangat berat, terutama bagi pelaku pengedar dan bandar narkotika, yang bahkan dapat dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) yang menegaskan ancaman pidana mati bagi pelaku yang memperjualbelikan atau mengedarkan narkotika dalam jumlah besar.⁶

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sejatinya telah merumuskan kebijakan yang bersifat dua jalur (*double track system*), yakni jalur pemidanaan yang keras bagi pengedar dan bandar, serta jalur rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Konsep ini menunjukkan adanya keseimbangan antara upaya represif untuk melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkotika, dan pendekatan rehabilitatif untuk menyelamatkan individu yang terjerat sebagai pecandu. Namun, implementasi kedua kebijakan tersebut dalam praktik peradilan sering kali tidak berjalan selaras, karena pemidanaan masih lebih dominan dibandingkan rehabilitasi.

Di sisi lain, undang-undang ini juga mengatur kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Hal ini terlihat dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa *“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”*⁷ Rehabilitasi dipandang sebagai langkah kuratif untuk memulihkan pecandu agar dapat kembali berfungsi normal dalam kehidupan sosial,

⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2), hlm. 45.

⁷Ibid., Pasal 54, hlm. 62.

sehingga tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas praktik. Secara normatif, Undang-Undang Narkotika telah mengakomodasi paradigma baru yang menempatkan pecandu sebagai subjek yang perlu diselamatkan melalui rehabilitasi. Namun, secara empiris, penerapannya masih menghadapi kendala, baik karena keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, maupun paradigma masyarakat yang masih menstigma pecandu sebagai pelaku kejahatan. Akibatnya, kebijakan rehabilitasi belum dapat berfungsi maksimal sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

Dengan demikian, kebijakan dalam UU Narkotika menganut pendekatan ganda, yakni represif melalui pemidanaan yang keras bagi pengedar dan bandar, serta rehabilitatif melalui kewajiban rehabilitasi bagi pecandu. Namun dalam praktiknya, orientasi sistem peradilan pidana masih cenderung menekankan aspek pemidanaan, sehingga kebijakan rehabilitasi belum optimal.⁸ Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara tujuan melindungi masyarakat dari peredaran narkotika dan upaya menyelamatkan pecandu sebagai korban, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan tersebut agar sesuai dengan semangat keadilan dan kemanusiaan.

B. Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dan Rehabilitasi Dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Implementasi kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi dilema antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Dari sisi pemidanaan, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan hukuman penjara terhadap pecandu maupun pengguna narkotika. Hal ini sejalan dengan paradigma lama bahwa narkotika merupakan kejahatan serius yang harus diberantas melalui efek jera. Akibatnya, terjadi masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan, di mana sebagian besar penghuni lapas adalah kasus narkotika, baik pengguna maupun pengedar.⁹

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik sistem peradilan pidana di Indonesia masih lebih menitikberatkan pada aspek represif ketimbang rehabilitatif. Pemidanaan yang dominan tidak hanya menambah beban lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mengabaikan hak pecandu untuk memperoleh pemulihan sebagaimana diamanatkan undang-undang.

⁸Andi Hamzah, *Hukum Pidana Khusus: Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 134.

⁹Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drugs Report 2022*, (Jakarta: BNN, 2022), hlm. 47.

Akibatnya, tujuan utama kebijakan narkotika, yakni melindungi masyarakat sekaligus menyelamatkan korban penyalahgunaan, belum sepenuhnya tercapai.

Sementara dari sisi rehabilitasi, meskipun Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, implementasinya belum berjalan optimal.¹⁰ Hambatan yang muncul antara lain minimnya fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional, keterbatasan anggaran, serta adanya stigma sosial yang membuat pecandu lebih mudah dipidana daripada direhabilitasi.¹¹ Dengan demikian, lemahnya implementasi rehabilitasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya, tetapi juga oleh faktor kultural berupa paradigma aparat penegak hukum yang masih menempatkan pemidanaan sebagai pilihan utama. Hal ini menyebabkan amanat undang-undang dan pedoman Mahkamah Agung sering kali tidak terlaksana secara konsisten, sehingga tujuan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan pecandu masih jauh dari harapan.

Selain itu, masih terdapat perbedaan paradigma di kalangan aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, maupun hakim seringkali lebih memilih jalur pemidanaan dibanding rehabilitasi karena dianggap lebih sederhana dalam proses pembuktian. Padahal, Mahkamah Agung melalui Sema No. 4 Tahun 2010 telah memberikan pedoman agar hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Namun, praktiknya masih jarang diterapkan secara konsisten.¹²

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum yang jelas untuk menjadikan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, dalam praktiknya sistem peradilan pidana masih belum mampu menyeimbangkan kedua pendekatan tersebut. Akibatnya, pecandu narkotika tetap lebih sering diperlakukan sebagai pelaku kejahatan ketimbang sebagai korban yang membutuhkan pemulihan, sehingga tujuan kebijakan narkotika untuk melindungi masyarakat sekaligus menyelamatkan generasi muda belum sepenuhnya tercapai.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia masih timpang. Pemidanaan tetap dominan, sedangkan rehabilitasi sebagai pendekatan alternatif lebih sering diabaikan. Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap paradigma penegakan hukum

¹⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 54, hlm. 62.

¹¹Muladi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 213.

¹²Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, hlm. 5.

narkotika, agar ke depan kebijakan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mampu memberikan solusi humanis melalui rehabilitasi yang efektif demi tercapainya tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum.

C. Tantangan Dan Solusi Dalam Mewujudkan Keseimbangan Antara Pemidanaan Dan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Upaya mewujudkan keseimbangan antara pemidanaan dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Tantangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyangkut aspek struktural, paradigma aparat penegak hukum, hingga persepsi masyarakat. Semua faktor tersebut saling terkait dan berpengaruh terhadap masih dominannya pendekatan represif dibandingkan rehabilitatif. Pertama, tantangan regulasi. Meskipun UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat kebijakan rehabilitasi melalui Pasal 54, namun norma ini tidak memiliki kekuatan memaksa yang cukup kuat bagi aparat penegak hukum. Akibatnya, pilihan rehabilitasi sering diabaikan karena aparat lebih cenderung menempuh jalur pemidanaan. Ketentuan tentang diferensiasi antara pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar pun masih kabur, sehingga seringkali pecandu diperlakukan sama dengan pelaku peredaran gelap narkotika.

Pertama, tantangan regulasi. Meskipun UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat kebijakan rehabilitasi melalui Pasal 54, namun norma ini tidak memiliki kekuatan memaksa yang cukup kuat bagi aparat penegak hukum. Akibatnya, pilihan rehabilitasi sering diabaikan karena aparat lebih cenderung menempuh jalur pemidanaan.¹³ Ketentuan tentang diferensiasi antara pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar pun masih kabur, sehingga seringkali pecandu ditantang struktural dan fasilitas. Keterbatasan jumlah lembaga rehabilitasi di Indonesia menjadi hambatan serius. Tidak semua wilayah memiliki pusat rehabilitasi dengan tenaga profesional yang memadai.¹⁴ Hal ini menyebabkan hakim dan aparat penegak hukum lebih mudah menjatuhkan hukuman penjara daripada memerintahkan rehabilitasi. Selain itu, biaya rehabilitasi seringkali dianggap memberatkan, baik bagi negara maupun keluarga pecandu. Ketiga, tantangan paradigma aparat penegak hukum. Dalam praktik, paradigma represif masih mendominasi. Polisi, jaksa, dan hakim lebih menekankan pemidanaan sebagai bentuk efek jera. Padahal, pecandu pada dasarnya adalah korban

¹³*Ibid*, hlm 62.

¹⁴Op.Cit, hlm. 51.

penyalahgunaan narkotika yang memerlukan perawatan, bukan penghukuman.¹⁵ Paradigma ini yang membuat instrumen seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tidak sepenuhnya berjalan efektif. Keempat, tantangan stigma sosial. Pecandu narkotika seringkali dipandang sebagai kriminal oleh masyarakat. Stigma ini mempersulit proses reintegrasi sosial pasca rehabilitasi, sehingga banyak pecandu kembali terjerumus ke penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, pemidanaan dipandang lebih mudah dilakukan daripada membangun sistem rehabilitasi yang komprehensif.¹⁶

Untuk mewujudkan keseimbangan antara pemidanaan dan rehabilitasi, beberapa solusi dapat ditempuh:¹⁷

1. Penguatan regulasi. Perlu adanya revisi atau penguatan norma hukum dalam UU Narkotika yang secara tegas membedakan pecandu dan korban penyalahgunaan dari pengedar narkotika. Hal ini agar pecandu lebih diarahkan ke lembaga rehabilitasi, sedangkan pengedar dan bandar dijatuhi pidana berat.
2. Pengembangan fasilitas rehabilitasi. Pemerintah harus memperluas jaringan pusat rehabilitasi medis dan sosial di berbagai daerah, serta meningkatkan kualitas tenaga profesional di bidang rehabilitasi. Dengan fasilitas yang memadai, hakim akan lebih percaya diri menjatuhkan putusan rehabilitasi.
3. Perubahan paradigma aparat penegak hukum. Melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi, aparat penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan humanis dan kesehatan masyarakat. Rehabilitasi harus dipandang bukan sebagai kelemahan hukum, tetapi sebagai solusi jangka panjang yang lebih efektif.
4. Pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana dapat menerapkan prinsip *restorative justice* bagi pecandu narkotika dengan menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman.
5. Penghapusan stigma sosial. Pemerintah, media, dan masyarakat sipil perlu bersama-sama membangun perspektif baru bahwa pecandu adalah korban yang memerlukan pertolongan, bukan semata-mata pelaku kriminal.

¹⁵Muladi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 218.

¹⁶Loc, Cit hlm. 134.

¹⁷Op.Cit, hlm hlm. 175.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut pendekatan ganda dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, yakni pendekatan represif melalui pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap pengedar dan bandar, serta pendekatan rehabilitatif melalui Pasal 54 yang menegaskan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Namun, implementasi di lapangan masih timpang, di mana pemidanaan lebih dominan daripada rehabilitasi. Hal ini menimbulkan persoalan seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan tidak tercapainya tujuan rehabilitasi sebagai sarana pemulihan pecandu.
2. Implementasi kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia masih berjalan **tidak seimbang**. Pemidanaan dengan hukuman penjara tetap lebih dominan karena dianggap lebih mudah dan sederhana dalam proses hukum, sementara kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 sering diabaikan. Akibatnya, banyak pecandu diperlakukan sama dengan pengedar, menimbulkan masalah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, serta menghambat tujuan rehabilitasi yang seharusnya memulihkan pecandu sebagai korban penyalahgunaan narkotika.
3. Tantangan utama dalam mewujudkan keseimbangan antara pemidanaan dan rehabilitasi terletak pada tiga aspek: regulasi yang lemah, paradigma represif aparat penegak hukum, dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Hal ini membuat pecandu narkotika seringkali diperlakukan sebagai pelaku kejahatan alih-alih korban yang membutuhkan pemulihan. Akibatnya, orientasi pemidanaan lebih dominan dibanding rehabilitasi, sehingga tujuan humanis dari UU Narkotika untuk memulihkan pecandu belum tercapai secara optimal.

B. SARAN

1. Diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme implementasi yang lebih jelas dalam membedakan pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar narkotika, agar aparat penegak hukum konsisten menerapkan rehabilitasi sesuai amanat Pasal 54. Selain itu, perlu penambahan fasilitas rehabilitasi, peningkatan kapasitas tenaga profesional, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma negatif terhadap pecandu. Dengan langkah ini, kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi dapat berjalan seimbang dan efektif dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Perlu adanya penegasan paradigma rehabilitatif dalam praktik peradilan pidana dengan mendorong aparat penegak hukum untuk konsisten mengimplementasikan pedoman seperti SEMA No. 4 Tahun 2010. Selain itu, pemerintah harus memperluas fasilitas rehabilitasi, meningkatkan jumlah tenaga profesional, serta memperkuat koordinasi antar lembaga terkait. Dengan langkah tersebut, sistem peradilan pidana dapat mencapai keseimbangan antara pemidanaan dan rehabilitasi, sehingga penanggulangan narkotika lebih efektif dan berkeadilan.
3. Solusi yang perlu dilakukan adalah memperkuat **landasan normatif dan implementasi rehabilitasi** melalui revisi regulasi yang lebih tegas membedakan pecandu dengan pengedar, serta memberikan kewajiban kepada aparat penegak hukum untuk memprioritaskan rehabilitasi bagi pecandu. Selain itu, negara perlu memperluas akses dan fasilitas rehabilitasi, meningkatkan tenaga profesional, serta melakukan perubahan paradigma hukum melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar rehabilitasi benar-benar menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Khusus: Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Badan Narkotika Nasional, *Laporan Akhir Tahun 2023* Jakarta: BNN, 2024.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Jakarta: Kencana, 2008.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995.

———, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Sudarto, *Hukum Pidana I* Semarang: Yayasan Sudarto, 1990

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, hlm. 5.